

BADAN LAYANAN UMUM

**RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA
HARAPAN KITA**

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut**

Dan Laporan Auditor Independen

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA
HARAPAN KITA**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut**

Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
Neraca	3
Laporan Operasional	4
Laporan Arus Kas	5
Laporan Perubahan Ekuitas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini::

Nama : dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes
Alamat Kantor : Jl. Letjend. S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420
Nomor Telepon : 0818 0731 8650
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Nola Juasnita Bermawi, SE
Alamat Kantor : Jl. Letjend. S. Parman Kav. 87 Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420
Nomor Telepon : 0813 1565 3946
Jabatan : Direktur Perencanaan dan Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang ditentukan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, serta dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance.

Jakarta, 5 Mei 2025

Direktur Utama,



dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes

Direktur Perencanaan dan Keuangan,



Nola Juasnita Bermawi, SE

Laporan Auditor Independen

No. : 00209/2.1127/AU.5/11/0797-1/1/V/2025

Dewan Pengawas dan Direksi BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita ("Rumah Sakit"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Rumah Sakit tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Rumah Sakit berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 7 Mei 2024.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen dalam laporan kami No. 053/HHES-2.1127/AUP/0797-1/V/2025 dan No. 054/HHES-2.1127/AUP/0797-1/V/2025 tanggal 5 Mei 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Rumah Sakit dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Rumah Sakit atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Rumah Sakit.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Rumah Sakit.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Rumah Sakit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Rumah Sakit tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



**HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO**
Registered Public Accountants

Leknor Joni, CPA

No. Ijin AP. 0797

5 Mei 2025



BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara					
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.a	420.228.670.000	473.097.301.711	112,58%	391.353.368.248
JUMLAH PENDAPATAN		420.228.670.000	473.097.301.711	112,58%	391.353.368.248
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	3.b	60.420.272.000	59.845.140.981	99,05%	49.068.461.340
Belanja Barang dan Jasa	3.b	426.838.575.000	415.680.839.944	97,39%	354.005.509.657
Jumlah Belanja Operasi		487.258.847.000	475.525.980.925	97,59%	403.073.970.997
Belanja Modal					
Belanja Modal	3.b	40.153.031.000	38.979.792.700	97,08%	77.488.886.791
Jumlah Belanja Modal		40.153.031.000	38.979.792.700	97,08%	77.488.886.791
JUMLAH BELANJA		527.411.878.000	514.505.773.625	97,55%	480.562.857.788
SURPLUS/(DEFSIT)		(107.183.208.000)	(41.408.471.914)	38,63%	(89.209.489.540)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan					
Penerimaan Pembiayaan					
Penerimaan Pinjaman		--	--	--	--
Penerimaan Kembali Pinjaman		--	--	--	--
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		--	--	--	--
Pengeluaran					
Pengeluaran Pembiayaan					
Pembayaran Pokok Pinjaman		--	--	--	--
Pembayaran Penyertaan Modal		--	--	--	--
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		--	--	--	--
PEMBIAYAAN NETO SISA LEBIH (KURANG)					
PEMBIAYAAN ANGGARAN -					
SiKPA (SiLPA)		(107.183.208.000)	(41.408.471.914)	38,63%	(89.209.489.540)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	4.a	121.487.475.434	119.540.801.162
Penggunaan SAL		--	--
Sub Jumlah		121.487.475.434	119.540.801.162
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA (SiKPA)	4.b	(41.408.471.914)	(89.209.489.540)
Penyesuaian SiLPA (SiKPA)			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN			
Pendapatan Alokasi APBN	4.c	62.541.417.590	91.510.241.121
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	4.c	(203.040.488)	(354.077.309)
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		--	--
Transaksi antar BLU		--	--
Jumlah Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		62.338.377.102	91.156.163.812
Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian		20.929.905.188	1.946.674.272
Sub Jumlah		142.417.380.622	121.487.475.434
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		--	--
Lain-lain		--	--
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR		142.417.380.622	121.487.475.434

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
NERACA**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	5.a.1	47.930.534.826	121.642.311.323
Investasi Jangka Pendek	5.a.2	95.000.000.000	--
Belanja Dibayar di Muka	5.a.3	1.020.000.000	--
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	5.a.4	25.287.671	159.215.767
Piutang	5.a.5	48.002.193.062	60.851.912.289
Persediaan	5.a.6	15.895.816.394	13.373.416.812
Jumlah Aset Lancar		<u>207.873.831.953</u>	<u>196.026.856.191</u>
Aset Tetap			
Tanah	5.b.1	4.040.526.790.000	4.040.526.790.000
Peralatan dan Mesin	5.b.2	733.348.030.005	711.129.144.127
Gedung dan Bangunan	5.b.3	523.264.186.248	512.447.427.457
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.b.4	11.020.861.098	11.020.861.098
Aset Tetap Lainnya	5.b.5	376.827.151	376.827.151
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.b.6	570.161.767	570.161.767
Akumulasi Penyusutan	5.b.7	<u>(694.730.872.208)</u>	<u>(612.163.620.537)</u>
Jumlah Aset Tetap		<u>4.614.375.984.061</u>	<u>4.663.907.591.063</u>
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	5.c.1	338.702.100	230.504.850
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		20.000.000	--
Aset Lain-lain	5.c.2	7.652.213.030	10.486.535.399
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	5.c.3	<u>(7.758.545.452)</u>	<u>(10.427.904.109)</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>252.369.678</u>	<u>289.136.140</u>
JUMLAH ASET		<u>4.822.502.185.692</u>	<u>4.860.223.583.394</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Usaha Pihak Ketiga	5.d.1	18.348.230.931	19.313.320.566
Pendapatan Diterima di Muka	5.d.2	7.190.406.256	7.186.103.071
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>25.538.637.187</u>	<u>26.499.423.637</u>
JUMLAH KEWAJIBAN		<u>25.538.637.187</u>	<u>26.499.423.637</u>
EKUITAS			
Ekuitas	5.e	4.796.963.548.505	4.833.724.159.757
JUMLAH EKUITAS		<u>4.796.963.548.505</u>	<u>4.833.724.159.757</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>4.822.502.185.692</u>	<u>4.860.223.583.394</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Alokasi APBN	6.a.1	62.541.417.590	91.510.241.121
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	6.a.2	435.457.313.153	425.936.780.893
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	6.a.5	884.725.654	7.051.117.400
Pendapatan Hibah BLU	6.a.3	2.475.823.201	3.422.971.977
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	6.a.4	14.645.156.539	23.680.920.562
Pendapatan BLU Lainnya	6.a.5	8.783.255.596	5.665.469.363
Jumlah Pendapatan Operasional		524.787.691.733	557.267.501.316
Beban Operasional			
Beban Pegawai	6.b.1	(239.052.842.210)	(193.129.531.274)
Beban Persediaan	6.b.2	(97.136.690.184)	(86.307.286.136)
Beban Barang dan Jasa	6.b.3	(106.257.048.071)	(102.519.671.313)
Beban Pemeliharaan	6.b.4	(28.053.616.715)	(28.783.796.346)
Beban Perjalanan Dinas	6.b.5	(1.560.024.326)	(3.514.860.505)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.b.6	(89.764.900.252)	(91.365.222.108)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.b.7	(220.086.663)	(479.599.221)
Jumlah Beban Operasional		(562.045.208.421)	(506.099.966.903)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL		(37.257.516.688)	51.167.534.413
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
6.c			
Pendapatan Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional		552.780.765	545.162.959
Jumlah Pendapatan Non Operasional		552.780.765	545.162.959
Beban Non Operasional			
Beban Non Operasional		(390.239.933)	(2.027.856.555)
Jumlah Beban Non Operasional		(390.239.933)	(2.027.856.555)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL		162.540.832	(1.482.693.596)
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(37.094.975.856)	49.684.840.817

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ekuitas Awal	8.a	4.833.724.159.757	4.819.340.060.771
Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	8.b	(37.094.975.856)	49.684.840.817
Dampak Kumulatif Perubahan			
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Koreksi Nilai Persediaan	8.e	80	1.159.360.149
Koreksi Atas Revaluasi	8.c	(68.246.512)	2.402.650
Koreksi Lain-lain	8.d	336.133.486	(38.732.965.653)
Transaksi antar Entitas	8.f	66.477.550	2.270.461.023
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas	8.g	(36.760.611.252)	14.384.098.986
Ekuitas Akhir Tahun	8.h	<u>4.796.963.548.505</u>	<u>4.833.724.159.757</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

1. a. Pendirian dan Informasi Umum

Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita (RSAB Harapan Kita) mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Saat ini RSAB Harapan Kita merupakan Rumah Sakit yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

RSAB Harapan Kita semula berstatus Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) No. 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks Rumah Sakit Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, melalui Surat Menteri Kesehatan RI No. 861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Desember 2006 tentang Perubahan Perubahan Bentuk Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan). Penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK - BLU).

Perubahan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan, RSAB Harapan Kita menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status dari PPK menjadi BLU, tidak sepenuhnya merubah pengelolaan Rumah Sakit. Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 861/Menkes/VI/2005 angka 5, hal - hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Sakit tetap berjalan seperti saat ini antara lain:

- Berlakunya jabatan Direksi dan Dewan Pengawas, termasuk pemberian remunerasinya.
- Status Pegawai dan Organisasi Rumah Sakit.
- Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit.
- Apabila ada ketetapan lebih lanjut tentang pengaturan BLU di Rumah Sakit, akan ada ketentuan kemudian.

RSAB Harapan Kita berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi, Jakarta berbadan hukum Badan Layanan Umum.

Visi RSAB Harapan Kita

Terdepan dalam pelayanan kesehatan, perempuan, perinatal, dan anak.

Misi RSAB Harapan Kita

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak yang aman dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan perempuan, perinatal dan anak.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal dan anak.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal dan anak.
- Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan, perinatal dan anak.

1. b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

1. b. Dasar Hukum (Lanjutan)

6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2023 hal Penerapan Metode Penilaian Persediaan *First in First Out (FIFO)*.
13. PMK No 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
14. PMK No 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
15. PMK No 109 Th 2023 tentang Mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran (RPATA).
16. PER-8/PB/2023 Tanggal 8 31 Desember 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Entitas K/L.
17. S-09/PB/PB.6/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan LK BLU Th 2023.
18. S-31/PB/PB.6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).
19. S-9/PB/PB.6/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Petunjuk Teknis Jurnal Manual Eliminasi Saldo Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023.
20. S-15/PB/PB.6/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024.
21. S-17/PB/PB.6/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 (Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L Triwulan III Tahun 2024).
22. S-1944/KPN.1207/2024 Tanggal 26 September 2024 (Penyampaian Perdirjen PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024).
23. S-2666/KPN.1207/2024 Tanggal 18 Desember 2024 (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran).
24. S-3/PB/2025 Tanggal 1 Januari 2025 (Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKK/L Tahun 2024 (*Unaudited*)).
25. KU.04.01/D.1/10777/2024 Tanggal 19 Desember 2024 (Format Laporan Piutang).
26. KU.04.04/A/68/2025 Tanggal 10 Januari 2025 (Langkah-Langkah Penyusunan LK dan LBMN Kementerian Kesehatan Tahun 2024).
27. S-31/PB/2025 Tanggal 23 Januari 2025 (Pengaturan Kembali atas Perpanjangan Penyelesaian Administratif Terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024).

1. c. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. RSAB Harapan Kita mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

1. c. Tugas Pokok dan Fungsi (Lanjutan)

Dalam melaksanakan tugas tersebut, RSAB Harapan Kita menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan di bidang penyakit ibu dan anak;
3. Pengelolaan pelayanan keperawatan;
4. Pengelolaan pelayanan non medis;
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak;
6. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit ibu dan anak;
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
11. Pelaksana kerjasama;
12. Pengelolaan sistem informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
14. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

1. d. Tujuan, Nilai dan Motto

Tujuan RSAB Harapan Kita adalah terwujudnya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak yang aman dan berkualitas dengan pelayanan unggulan *Birth Defect Integrated Center (BIDIC)*, Perinatal Terpadu dan Rujukan, dan Teknologi Reproduksi Berbantu melalui kerjasama tim, jejaring, dan sistem rujukan serta terselenggaranya pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang terintegrasi dengan aktivitas pelayanan.

RSAB Harapan Kita memiliki Nilai CANTIK yang berarti:

- Cepat
- Akurat
- Nyaman dan Aman
- Transparan dan Akuntabel
- Integritas Tinggi
- Kerjasama Tim

Motto RSAB Harapan Kita adalah *We Serve with "FACT"*

- *Fast*: Cepat Dalam Memberikan Pelayanan
- *Accurate*: Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Sesuai dengan Prosedur, Taat Aturan
- *Convenient and safe*: Nyaman dan Aman dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
- *Team Work*: Pelayanan Diberikan Secara Terpadu antar Profesi Untuk Mencapai *Total Quality Management*

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

1. e. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi

Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/574/2024 dan HK.01.07/MENKES/1326/2023 tentang Dewan Pengawas RSAB Harapan Kita, susunan Dewan Pengawas untuk tahun 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Ketua	dr. Aswan Usman, M.Kes	dr. Aswan Usman, M.Kes
Anggota	Prof. Dr. dr. Rinawati R, Sp.A(K)	Dr. dr. Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT
Anggota	dr. Brahmana Askandar Tjokroprawiro, Sp.OG(K)-Onk	Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E
Anggota	Mei Ling, S.E. Ak, MBA, Ph.D	Prof. Dr. dr. Rinawati R, Sp.A(K)
Anggota	Dr. Dini Kusumawati, S.E., M.E	Mei Ling, S.E. Ak, MBA, Ph.D

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1326/2023 tentang Struktur Pimpinan RSAB Harapan Kita, susunan Dewan Direksi untuk tahun 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Direktur Utama	dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes	dr. Ockti Palupi Rahayuningtyas, MPH, MH.Kes
Direktur Medik dan Keperawatan	dr. Endah Citraresmi, Sp.A(K), MARS	dr. Endah Citraresmi, Sp.A(K), MARS
Direktur Perencanaan dan Keuangan	Nola Juasnita, SE	Nola Juasnita, SE
Pt. Direkur SDM, Pendidikan dan Penelitian	dr. Eva Devita Harmoniati, Sp.A(K)	dr. Kamal Amirudin, MARS
Direktur Layanan Operasional	dr. Kamal Amirudin, MARS	--
Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum	--	Dr. drg. Viviyanti Azwar, MARS

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

2. a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. 05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

2. b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali dinyatakan lain dalam akun-akun tertentu. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun 2024 dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan SAP berbasis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita melaporkan arus kas dengan menggunakan metode langsung.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, bank (rekening giro), dan deposito berjangka di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, sifatnya sangat likuid dan dapat dengan cepat dijadikan kas dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penempatan, serta tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas lainnya dan setara kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

2. d. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

2. e. Piutang

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar, kecuali yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Perdirjend Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/4001/2014 tentang Pedoman Piutang Badan Layanan Umum Rumah Sakit atau Balai Direktorat Bina Upaya Kesehatan tahun anggaran 2014. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

<u>Kualitas Piutang</u>	<u>Uraian</u>	<u>Penyisihan</u>
Lancar	Belum dilakukan Pelunasan s/d jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara / DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. e. Piutang (Lanjutan)

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tuntutan perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah, tuntutan ganti rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

2. f. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak BLU tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

2. g. Persediaan

Persediaan dicatat menggunakan metode pencatatan prepetual berdasarkan PMK:22/PBK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. h. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan Mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk peralatan dan mesin dan/atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk gedung dan bangunan dan/atau aset tetap renovasi gedung dan bangun.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. h. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap disajikan dalam neraca, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam beban, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). RSAB Harapan Kita menerapkan penyusutan aset tetap sebagaimana diatur dalam PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat juncto PMK No.90/PMK.06/2014.

Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan aset tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap di neraca.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 - 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 - 50 Tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 - 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

2. i. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset tetap dan aset tidak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Aset lain-lain berupa aset tetap Pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. i. Aset Lainnya (Lanjutan)

Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta Atas Ciptaan Golongan II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta Atas Ciptaan Golongan I	70 Tahun

2. j. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSAB Harapan Kita. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

2. k. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dengan kewajiban. Dalam basis akrual, RSAB Harapan Kita hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca serta diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. I. Perpajakan

Sebagai bagian dari Kementerian Kesehatan dengan status Satuan Kerja Badan Layanan Umum RSAB Harapan Kita dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan kesehatan dibidang kesehatan ibu dan anak. RSAB Harapan Kita menyelenggarakan pelayan yang diberikan secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BLU RSAB Harapan Kita merupakan Bendaharawan Pemerintah dan bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyatakan bendaharawan Pemerintah bukan merupakan subjek pajak sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut: (a) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

RSAB Harapan Kita berkewajiban untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Setiap penghasilan yang bersumber dari APBN terutama gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atas kewajiban perpajakannya dipotong oleh Bendaharawan Pemerintah, sedangkan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah dipotong, dipungut dan disetor ke kas negara oleh bagian keuangan. Gaji pegawai Non ASN atas kewajiban perpajakan dihitung dengan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan penghasilan tidak kena pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23

RSAB Harapan Kita berkewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang terutang oleh pihak yang menerima penghasilan tersebut.

2. m. Pendapatan

Pendapatan BLU RSAB Harapan Kita diklasifikasikan ke dalam:

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum bendahara penerimaan yang menambah Saldo RSAB Harapan Kita dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSAB Harapan Kita.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada kas umum bendahara RSAB Harapan Kita.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. m. Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Pendapatan alokasi APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D. Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja SPM.
- Pendapatan jasa layanan dari masyarakat diakui pada saat pelayanan selesai diberikan atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya layanan yang diberikan. Jika salah satu syarat yang di atas tidak dipenuhi, maka pendapatan pelayanan pendidikan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
- Pendapatan hibah BLU berupa barang diakui saat hak kepemilikan berpindah dan dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pendapatan hibah berupa uang diakui pada saat kas diterima oleh BLU dan dicatat sebesar jumlah kas yang diterima.
- Pendapatan hasil kerjasama BLU.
- Pendapatan BLU lainnya.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. n. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum bendahara pengeluaran RSAB Harapan Kita yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

2. m. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita telah melakukan 12 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

3. a. Pendapatan

Realisasi pendapatan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tahun 2024 sebesar Rp473.097.301.711 atau mencapai 112,58% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp420.228.670.000. Realisasi pendapatan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tahun 2023 sebesar Rp391.353.368.248 atau mencapai 111,64% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp350.564.882.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Badan Layanan Umum						
Pendapatan Jasa Pelayanan kepada Masyarakat	387.815.358.000	447.312.085.404	115,34%	325.418.248.000	357.812.739.987	109,95%
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	17.307.609.000	15.788.840.523	91,22%	15.734.190.000	22.040.935.803	140,08%
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah	12.005.973.000	876.225.654	7,30%	6.829.336.000	5.619.572.100	82,29%
Pendapatan Jasa Pelayanan Perbankan BLU	3.099.730.000	8.917.109.642	287,67%	2.583.108.000	5.526.043.049	213,93%
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	420.228.670.000	472.894.261.223	112,53%	350.564.882.000	390.999.290.939	111,53%
Pendapatan Lainnya						
Pendapatan dari Penjualan dan Pemindah Tanganan Peralatan dan Mesin	--	105.790.000	100,00%	--	217.437.351	100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	--	51.363.488	100,00%	--	43.767.780	100,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	--	35.837.000	100,00%	--	37.000.000	100,00%
Pendapatan dari Penjualan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara Lainnya	--	10.050.000	100,00%	--	--	100,00%
Pendapatan Denda	--	--	100,00%	--	55.872.178	100,00%
Jumlah Pendapatan Lainnya	--	203.040.488	100,00%	--	354.077.309	100,00%
Jumlah	420.228.670.000	473.097.301.711	112,58%	350.564.882.000	391.353.368.248	111,64%

Realisasi pendapatan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tahun 2024 sebesar Rp473.097.301.711 mengalami kenaikan sebesar 20,89% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp391.353.368.248.

Pendapatan jasa pelayanan kepada masyarakat RSAB Harapan Kita pada tahun anggaran 2024 mencapai sebesar Rp447.312.085.404 mengalami kenaikan sebesar 25,01% dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp357.812.739.987. Kenaikan ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 berangsur normal yang berdampak pada peningkatan kunjungan pasien. Disisi lain, Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.03/XXI.4/784/200 tentang Tarif Layanan BLU RSAB Harapan Kita yang berlaku per tanggal 1 November 2022 memberikan dampak pada kenaikan pendapatan layanan yang signifikan. RSAB Harapan Kita membuka layanan eksekutif khusus untuk pasien dengan keluhan di Klinik Edelweiss dan untuk pasien tanpa keluhan / sehat di Klinik Amarylis, ada juga program unggulan di Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu dan Klinik Utama RSAB Harapan Kita.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

3. a. Pendapatan (Lanjutan)

Realisasi pendapatan hasil Kerjasama BLU tahun anggaran 2024 mencapai Rp15.788.840.523 mengalami penurunan sebesar 28,37% dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp22.040.935.803. Penurunan disebabkan berkurangnya pembayaran kontrak baru dari pengelolaan aset pemanfaatan atas sewa lahan.

Realisasi pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 84,41% atau sebesar Rp876.225.654 dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.619.572.100. Pernyataan Pemerintah tentang tidak adanya kondisi pandemi Covid-19, menyebabkan tidak adanya tagihan layanan pandemi Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

Pendapatan jasa layanan perbankan BLU tahun anggaran 2024 sebesar Rp8.917.109.642 merupakan pendapatan dari jasa giro dan bunga deposito. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 61,37% dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp5.526.043.049. Kenaikan ini disebabkan BLU memperoleh suku bunga yang maksimal atas penempatan dana pada instrumen deposito. Penempatan deposito dilakukan secara tersentral pada Bank yang telah ditetapkan berdasarkan hasil *beauty contest* sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sejak Desember 2022.

Realisasi Pendapatan PNBP lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp203.040.488 mengalami penurunan sebesar 42,66% dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp354.077.309.

3. b. Belanja

Realisasi belanja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tahun 2024 sebesar Rp514.505.773.625 atau mencapai 97,55% dari estimasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp527.411.878.000. Realisasi belanja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita pada tahun 2023 sebesar Rp480.562.857.788 atau mencapai 98,78% dari estimasi belanja yang ditetapkan sebesar Rp486.489.139.000. Rincian estimasi belanja dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp59.845.140.981 yang berarti 99,05% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA RSAB Harapan Kita sebesar Rp60.420.272.000.

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS. Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,96% dari tahun anggaran 2023.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

3. b. Belanja (Lanjutan)

Belanja Pegawai (Lanjutan)

Rincian realisasi belanja pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS						
Belanja Gaji Pokok PNS	38.000.825.000	37.973.966.700	99,93%	32.340.164.000	31.833.891.000	98,43%
Belanja Uang Makan PNS	5.707.512.000	5.267.951.000	92,30%	5.951.280.000	5.542.704.000	93,13%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.103.114.000	5.097.114.752	99,88%	4.620.404.000	4.505.199.000	97,51%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.550.952.000	2.548.951.820	99,92%	2.300.901.000	2.199.149.080	95,58%
Belanja Tunj. Beras PNS	1.884.600.000	1.882.920.000	99,91%	1.766.144.000	1.726.854.900	97,78%
Belanja Tunj. Anak PNS	670.697.000	669.134.934	99,77%	626.524.000	589.430.892	94,08%
Belanja Tunj. PPh PNS	474.635.000	470.111.910	99,05%	225.184.000	213.416.025	94,77%
Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	189.188.000	188.050.000	99,40%	136.904.000	129.400.000	94,52%
Belanja Tunjangan Umum PNS	136.928.000	135.810.000	99,18%	187.630.000	139.408.701	74,30%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.589.000	558.955	35,18%	488.000	458.857	94,03%
Belanja Tunj. Struktural PNS	3.060.000	--	0,00%	71.327.000	61.635.000	86,41%
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	54.723.100.000	54.234.570.071	99,11%	48.226.950.000	46.941.547.455	97,33%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK						
Belanja Gaji Pokok PPPK	3.996.148.000	3.975.145.600	99,47%	1.542.212.000	1.484.122.500	96,23%
Belanja Uang Makan PPPK	748.254.000	700.396.000	93,60%	339.428.000	313.551.000	92,38%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	430.463.000	426.780.000	99,14%	159.860.000	149.135.000	93,29%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	227.723.000	224.502.000	98,59%	93.421.000	86.759.160	92,87%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	222.071.000	218.069.150	98,20%	72.678.000	69.696.280	95,90%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	71.449.000	65.608.412	91,83%	25.415.000	23.623.104	92,95%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.064.000	69.748	6,56%	30.000	26.841	89,47%
Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	5.697.172.000	5.610.570.910	98,48%	2.233.044.000	2.126.913.885	95,25%
Jumlah	60.420.272.000	59.845.140.981	99,05%	50.459.994.000	49.068.461.340	97,24%

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp415.680.839.944 yang berarti 97,39% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA RSAB Harapan Kita sebesar Rp426.838.575.000. Realisasi belanja tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,42% dibandingkan realisasi belanja tahun 2023. Kenaikan disebabkan Covid-19 yang berangsur pulih, berdampak pada peningkatan kunjungan pasien.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000.000	1.976.932.565	98,85%	3.038.176.000	2.979.574.220	98,07%
Belanja Jasa Profesi	484.900.000	326.230.000	67,28%	--	--	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	307.430.000	294.928.000	95,93%	457.000.000	457.000.000	100,00%
Belanja Bahan	116.000.000	29.281.684	25,24%	246.384.000	217.982.221	88,47%
Belanja Jasa Lainnya	45.000.000	42.402.000	94,23%	154.800.000	154.800.000	100,00%
Belanja Barang Operasional Lainnya	29.320.000	26.502.360	90,39%	355.408.000	344.140.000	96,83%
Belanja Sewa	17.350.000	--	0,00%	60.000.000	--	0,00%
Belanja Langganan Listrik	--	--	0,00%	14.117.521.000	13.111.787.205	92,88%
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan	--	--	0,00%	5.450.456.000	5.449.819.400	99,99%
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	--	--	0,00%	1.729.340.000	1.335.227.203	77,21%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	--	--	0,00%	547.083.000	387.585.631	70,85%
Belanja Langganan Air	--	--	0,00%	218.487.000	192.500.640	88,11%
Belanja Badan Layanan Umum						
Belanja Gaji dan Tunjangan	162.938.296.000	161.139.405.496	98,90%	140.225.953.000	140.067.224.185	99,89%
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	103.945.064.000	100.101.121.238	96,30%	74.339.787.000	73.359.950.459	98,68%
Belanja Jasa	90.508.167.000	87.656.129.921	96,85%	69.846.737.000	69.493.336.264	99,49%
Belanja Barang	37.302.548.000	35.949.455.211	96,37%	18.586.182.000	18.220.310.488	98,03%
Belanja Pemeliharaan	26.432.383.000	25.874.659.987	97,89%	26.479.541.000	26.166.870.073	98,82%
Belanja Perjalanan	1.369.097.000	1.265.096.326	92,40%	1.549.226.000	1.335.047.671	86,18%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	759.800.000	440.277.456	57,95%	700.000.000	688.471.533	98,35%
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	583.220.000	558.417.700	95,75%	46.420.000	43.882.464	94,53%
Jumlah	426.838.575.000	415.680.839.944	97,39%	358.148.501.000	354.005.509.657	98,84%

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

3. b. Belanja (Lanjutan)

Belanja Modal

Realisasi belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.979.792.700 yang berarti 97,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA RSAB Harapan Kita sebesar Rp40.153.031.000. Belanja modal tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 49,70% dibandingkan tahun anggaran 2023 sebesar Rp77.488.886.791.

Rincian realisasi belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	27.373.491.000	26.735.589.337	97,67%	45.626.596.000	45.463.602.889	99,64%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	12.779.540.000	12.244.203.363	95,81%	14.440.594.000	14.213.920.641	98,43%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	--	--	0,00%	17.813.454.000	17.811.363.261	99,99%
Jumlah	40.153.031.000	38.979.792.700	97,08%	77.880.644.000	77.488.886.791	99,50%

4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

4. a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) – Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) – Awal merupakan saldo akhir kas BLU RSAB Harapan Kita tahun anggaran sebelumnya. Saldo anggaran lebih akhir RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp121.487.475.434 dan Rp119.540.801.162.

4. b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran selama satu periode laporan sebesar minus Rp41.408.471.914 dan minus Rp89.209.489.540. Rincian SiLPA/SiKPA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan LRA RSAB Harapan Kita	473.097.301.711	391.353.368.248
Belanja LRA RSAB Harapan Kita	(514.505.773.625)	(480.562.857.788)
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)	(41.408.471.914)	(89.209.489.540)

SiKPA tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp47.801.017.626 atau sebesar 53,58% dari SiKPA tahun anggaran 2023 sebesar minus Rp89.209.489.540.

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Lanjutan)

4. c. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Akun ini merupakan pendapatan alokasi APBN dikurangi dengan penyetoran PNBPN ke Kas Negara berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan sewa tanah dan bangunan, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan, dan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Penyesuaian transaksi BLU kepada BUN untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp62.338.377.102 dan Rp91.156.163.812, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Alokasi APBN	62.541.417.590	91.510.241.121
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(203.040.488)	(354.077.309)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	<u>62.338.377.102</u>	<u>91.156.163.812</u>

4. d. Saldo Anggaran Lebih (SAL) – Akhir

Akun ini merupakan penambahan SAL - Awal dengan SiKPA, dan ditambah penyesuaian transaksi RSAB Harapan Kita dengan BUN. Saldo Anggaran Lebih (SAL) – Akhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp142.417.380.622 dan Rp121.487.475.434.

Dengan demikian, SAL Akhir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.929.905.188 atau sebesar 17,23% dibandingkan dengan SAL Akhir Tahun 2023 sebesar Rp121.487.475.434.

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

<u>Neraca</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Kas dan Setara Kas	47.930.534.826	121.642.311.323	-60,60%
Investasi Jangka Pendek	95.000.000.000	--	100,00%
Belanja Dibayar di Muka	1.020.000.000	--	100,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	25.287.671	159.215.767	-84,12%
Piutang	48.002.193.062	60.851.912.289	-21,12%
Persediaan	15.895.816.394	13.373.416.812	18,86%
Aset Tetap	4.614.375.984.061	4.663.907.591.063	-1,06%
Aset Lainnya	252.369.678	289.136.140	-12,72%
Jumlah Aset	<u>4.822.502.185.692</u>	<u>4.860.223.583.394</u>	<u>-0,78%</u>
Kewajiban Jangka Pendek	25.538.637.187	26.499.423.637	-3,63%
Kewajiban Jangka Panjang	--	--	0,00%
Jumlah Kewajiban	<u>25.538.637.187</u>	<u>26.499.423.637</u>	<u>-3,63%</u>
Ekuitas	4.796.963.548.505	4.833.724.159.757	-0,76%
Jumlah Ekuitas	<u>4.796.963.548.505</u>	<u>4.833.724.159.757</u>	<u>-0,76%</u>
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	<u>4.822.502.185.692</u>	<u>4.860.223.583.394</u>	<u>-0,78%</u>

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

Nilai Aset per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp37.721.397.702 atau -0,78% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.860.223.583.394. Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.538.637.187 mengalami penurunan sebesar -3,63% dibandingkan nilai per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.499.423.637.

5. a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp207.873.831.953 dan Rp196.026.856.191. Ringkasan aset lancar disajikan sebagai berikut:

<u>Neraca</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Kas dan Setara Kas	47.930.534.826	121.642.311.323	-60,60%
Investasi Jangka Pendek	95.000.000.000	--	100,00%
Belanja Dibayar di Muka	1.020.000.000	--	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	25.287.671	159.215.767	-84,12%
Piutang	48.002.193.062	60.851.912.289	-21,12%
Persediaan	15.895.816.394	13.373.416.812	18,86%
Jumlah	<u>207.873.831.953</u>	<u>196.026.856.191</u>	<u>6,04%</u>

Rincian aset lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. KAS DAN SETARA KAS

Akun kas dan setara kas yang terdiri dari kas di bank dan RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Kas Pada BLU	47.417.380.622	121.487.475.434	-60,97%
Kas Lainnya dan Setara Kas	513.154.204	154.835.889	231,42%
Jumlah	<u>47.930.534.826</u>	<u>121.642.311.323</u>	<u>-60,60%</u>

Saldo bank di BLU pada RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	33.144.658.507	8.243.476
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.785.876.319	61.634.067.847
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	5.000.000.000	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	60.000.000.000
Jumlah	<u>47.930.534.826</u>	<u>121.642.311.323</u>

Kas di bank pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp33.144.658.507 terdiri dari tiga rekening, di bawah pengelolaan bendahara penerimaan sebesar Rp31.015.508.592, di bawah pengelolaan bendahara pengeluaran sebesar Rp1.951.207.351 dan di kas lainnya sebesar Rp177.942.564.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. a. ASET LANCAR (Lanjutan)

1. KAS DAN SETARA KAS (Lanjutan)

Kas di bank pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp9.785.876.319 terdiri dari dua rekening, di bawah pengelolaan bendahara penerimaan sebesar Rp9.450.664.679 dan di kas lainnya sebesar Rp335.211.640.

Kas di bank pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp5.000.000.000 merupakan penempatan deposito dengan bagi hasil sebesar 72,53% dan jatuh tempo selama 3 bulan.

Kas lainnya dan setara kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan merupakan dana kelola yang belum menjadi hak RSAB Harapan Kita, saldo tersebut di rekening bank dana kelola. Pada tanggal pelaporan, semua Pajak Penghasilan (PPH pasal 21) telah disetor ke Kantor Pajak.

2. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun investasi jangka pendek yang terdiri dari:

Investasi Jangka Pendek	2024	2023	% Kenaikan/ (Penurunan)
Investasi Jangka Pendek	95.000.000.000	--	100,00%
Jumlah	95.000.000.000	--	100,00%

Saldo investasi jangka pendek pada RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	2024	2023
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	55.000.000.000	--
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	40.000.000.000	--
Jumlah	95.000.000.000	--

Investasi jangka pendek pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000 merupakan penempatan deposito dengan suku bunga 6,55% dan jatuh tempo selama 6 bulan.

Investasi jangka pendek pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp40.000.000.000 merupakan penempatan deposito dengan bagi hasil sebesar 75% dan jatuh tempo selama 6 bulan.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. a. ASET LANCAR (Lanjutan)

3. BELANJA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Sewa Klinik Utama Bintaro	1.020.000.000	--	100,00%
Jumlah	<u>1.020.000.000</u>	<u>--</u>	<u>100,00%</u>

4. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Pendapatan Bunga Deposito	25.287.671	109.602.740	-76,93%
Pendapatan atas Pengembalian Pajak Bunga Deposito	--	29.726.027	-100,00%
Pendapatan atas Perbedaan Luas Objek Bangunan	--	19.887.000	-100,00%
Jumlah	<u>25.287.671</u>	<u>159.215.767</u>	<u>-84,12%</u>

5. PIUTANG

Piutang BLU RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp48.002.193.062 dan Rp60.851.912.289. Rincian piutang BLU adalah sebagai berikut:

a) Piutang Kegiatan Operasional BLU

Piutang kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp55.656.674.349 dan Rp67.502.946.600. Nilai piutang kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp47.664.984.447, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp55.656.674.349 dikurangi penyisihan piutang kegiatan operasional sebesar Rp7.991.689.902.

Piutang kegiatan operasional BLU RSAB Harapan Kita merupakan hak atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya per 31 Desember 2024.

b) Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp7.451.713.464 dan Rp8.571.207.263. Nilai piutang kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp337.208.615, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp7.451.713.464 dikurangi penyisihan piutang kegiatan non operasional sebesar Rp7.114.504.849.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. a. ASET LANCAR (Lanjutan)

5. PIUTANG (Lanjutan)

b) Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Lanjutan)

Piutang kegiatan non operasional RSAB Harapan Kita merupakan pengakuan dari pendapatan sewa pemanfaatan lahan dan bangunan atas sewa wisma yang belum diterima pembayarannya. Piutang sewa tercatat dalam kegiatan non operasional BLU karena umur piutang sudah lebih dari 1 (satu) tahun.

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.106.194.751 dan Rp15.222.241.574. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai pengurang nilai piutang yang disajikan pada aset lancar.

6. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan persediaan RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.895.816.394 dan Rp13.373.416.812. Rincian persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Persediaan			
Bahan Untuk Operasional	3.844.169.181	5.137.332.278	-25,17%
Bahan Baku Proses Produksi	813.425.760	387.491.820	109,92%
Persediaan Bahan Lainnya	11.238.221.453	7.848.592.714	43,19%
Jumlah	<u>15.895.816.394</u>	<u>13.373.416.812</u>	<u>18,86%</u>

Pada saldo persediaan per 31 Desember 2024 terdapat persediaan barang usang sebanyak 8.273 unit dengan total nilai Rp187.199.445.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. b. ASET TETAP

Aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.309.106.856.269 dan Rp5.276.071.211.600. Nilai neto aset tetap per 31 Desember 2024 Rp4.614.375.984.061 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.309.106.856.269 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp694.730.872.208.

<u>Aset Tetap</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Tanah	4.040.526.790.000	4.040.526.790.000	0,00%
Peralatan dan Mesin	733.348.030.005	711.129.144.127	3,12%
Gedung dan Bangunan	523.264.186.248	512.447.427.457	2,11%
Jalan dan Jembatan	156.558.000	156.558.000	0,00%
Irigasi	7.285.423.000	7.285.423.000	0,00%
Jaringan	3.578.880.098	3.578.880.098	0,00%
Aset Tetap Lainnya	376.827.151	376.827.151	0,00%
Konstruksi Dalam pengerjaan	570.161.767	570.161.767	0,00%
Jumlah Bruto	5.309.106.856.269	5.276.071.211.600	0,63%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(694.730.872.208)	(612.163.620.537)	13,49%
Jumlah Neto	4.614.375.984.061	4.663.907.591.063	-1,06%

1. TANAH

Aset tetap tanah RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp4.040.526.790.000 seluas 70.811 m² yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 914/MEN.KES/SK/VIII/2001 tentang penetapan luas tanah yang dipergunakan oleh RSAB Harapan Kita dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD Harapan Kita) seluas 22.389 m².

Tanah seluas 70.811 m² yang terletak di Ji. Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi Jakarta, pada tanggal pelaporan merupakan tanah milik Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Kesehatan yang digunakan oleh RSAB Harapan Kita. Sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No.50 luas tanah tercatat 93.200 m².

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. b. ASET TETAP (Lanjutan)

2. PERALATAN DAN MESIN

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp733.348.030.005 dan Rp711.129.144.127. Peningkatan sebesar Rp22.218.885.878 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp29.319.817.259 dan mutasi keluar sebesar Rp7.100.931.381. Rincian mutasi tambah dan kurang adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Saldo Awal	711.129.144.127	652.712.574.973
Mutasi Penambahan		
Pembelian	26.735.589.337	58.638.715.170
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	--	3.042.474.480
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	--	1.999.493.073
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	--	1.623.930.000
Hibah Masuk	861.921.000	974.430.481
Reklasifikasi Masuk		494.336.488
Perolehan Lainnya	1.722.306.922	153.245.094
Jumlah Mutasi Penambahan	29.319.817.259	66.926.624.786
Mutasi Pengurangan		
Penghentian Aset dan Penggunaan	7.100.931.381	7.985.565.644
Reklasifikasi Keluar	--	494.336.488
Koreksi Pencatatan	--	30.153.500
Mutasi Pengurangan	7.100.931.381	8.510.055.632
Saldo Akhir	733.348.030.005	711.129.144.127

3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp523.264.186.248 dan Rp512.447.427.457. Peningkatan sebesar Rp10.816.758.791 terdiri dari penambahan gedung dan bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp15.015.116.491 berupa reklasifikasi masuk, hibah masuk, pengembangan nilai aset (langsung) dan pengembangan melalui konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan pengurangan selama tahun 2024 sebesar Rp4.198.357.700 atas koreksi pencatatan nilai berkurang dan reklasifikasi keluar. Akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan tahun 2024 adalah sebesar Rp132.452.193.001.

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang signifikan pada RSAB Harapan Kita bersumber dari bangunan Rumah Sakit Khusus.

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp11.020.861.098 dan Rp11.020.861.098. Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dalam bentuk pembelian atau penambahan lainnya.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. b. ASET TETAP (Lanjutan)

5. ASET TETAP LAINNYA

Aset tetap lainnya pada RSAB Harapan Kita merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya berupa monografi, alat musik modern, lukisan cat minyak, dan miniatur/replika per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp376.827.151 dan Rp376.827.151. Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dalam bentuk pembelian atau penambahan lainnya.

6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Aset tetap konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai sampai tanggal pelaporan. KDP per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp570.161.767 dan Rp570.161.767. Selama tahun 2024 tidak terdapat penambahan dalam bentuk pembelian atau penambahan lainnya.

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pekerjaan jasa perencana konstruksi renovasi klinik melati (klinik terpadu reproduksi berbantu) dari PT Huda Tata Sarana yang berprogres 85 persen senilai Rp570.161.767 pada LK TA 2023 dan tidak dilanjutkan karena adanya pembatalan tender konstruksi fisik renovasi klinik melati sehubungan dengan perubahan *masterplan* RSAB Harapan Kita 2023-2026 sesuai nodin no BJ.01.01/D.XXII.7/576/2024 dan sedang dalam proses menunggu SK penghapusan BMN.

7. AKUMULASI PENYUSUTAN

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp694.730.872.208 dan Rp612.163.620.537, rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Peralatan dan Mesin	554.910.924.762	491.333.779.218
Gedung dan Bangunan	132.452.193.001	114.001.881.494
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.262.543.194	6.722.748.574
Aset Tetap Lainnya	105.211.251	105.211.251
Jumlah	<u>694.730.872.208</u>	<u>612.163.620.537</u>

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. c. ASET LAINNYA

Nilai neto aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp252.369.678 dan Rp289.136.140. Saldo sebesar Rp252.369.678 berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.010.915.130 dikurangi akumulasi amortisasi aset lainnya sebesar minus Rp7.758.545.452. Ringkasan aset tetap disajikan sebagai berikut:

Aset Lainnya	2024	2023	% Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tak Berwujud	338.702.100	230.504.850	46,94%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	20.000.000	--	100,00%
Aset Lain-lain	7.652.213.030	10.486.535.399	-27,03%
Jumlah Bruto	8.010.915.130	10.717.040.249	-25,25%
Akumulasi Amortisasi			
Aset Lainnya	(7.758.545.452)	(10.427.904.109)	-25,60%
Jumlah Neto	252.369.678	289.136.140	-12,72%

Rincian aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. ASET TAKBERWUJUD

Aset takberwujud pada BLU RSAB Harapan Kita adalah aset berupa *software*. Aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp338.702.100 dan Rp230.504.850. Peningkatan sebesar Rp108.197.250 terdiri dari penerimaan hibah pada tahun 2024.

2. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada BLU RSAB Harapan Kita adalah merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp7.652.213.030 dan Rp10.486.535.399. Penurunan sebesar Rp2.834.322.369 terdiri dari penghentian aset dari penggunaannya sebesar Rp7.100.931.381 dan pencatatan barang yang dihapuskan sebesar Rp9.577.238.750 pada tahun 2024. Terdapat selisih sebesar Rp 358.015.000 karena adanya SK Penghapusan BMN sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI No KN.01.08/D.I/4592/2024 Tanggal 1 Mei 2024

3. AKUMULASI AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.758.545.452 dan Rp10.427.904.109, rincian sebagai berikut:

	2024	2023
Aset Tak Berwujud	244.029.506	--
Aset Lain-lain	7.514.515.946	10.427.904.109
Jumlah	7.758.545.452	10.427.904.109

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. d. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp25.538.637.187 dan Rp26.499.423.637 Rincian kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<u>Kewajiban Jangka Pendek</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Utang Usaha Pihak Ketiga	18.348.230.931	19.313.320.566	-5,00%
Pendapatan Diterima di Muka	7.190.406.256	7.186.103.071	100,00%
Jumlah	<u>25.538.637.187</u>	<u>26.499.423.637</u>	<u>-3,63%</u>

1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan utang kepada pihak ketiga RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Utang Kepada Pihak Ketiga		
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	17.838.230.930	19.181.451.830
Dana Pihak Ketiga BLU	510.000.001	131.868.736
Jumlah	<u>18.348.230.931</u>	<u>19.313.320.566</u>

Dana pihak ketiga sebesar Rp510.000.001 merupakan rekening dana kelola atas uang muka pasien untuk jasa pelayanan rumah sakit.

2. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp7.190.406.256 dan Rp7.186.103.071. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas RSAB Harapan Kita, namun manfaat atas barang/jasa belum diterima oleh pihak ketiga.

Rincian pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PT Bangsawan Cyberindo	2.415.000.000	2.410.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.435.141.062	2.333.634.815
PT Elim Duta Darma	916.659.656	--
PT Pioneerindo Sugakico Indonesia	667.480.000	--
PT Moritz Sukses Sejahtera	598.443.693	598.443.693
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	355.930.987	--
PT Eka Boga Inti	337.640.000	337.640.000
PT Pioneerindo Gourment Internasional	9.209.259	119.720.371
Koperasi Karyawan RSAB HK	3.384.000	109.216.875
PT Tritama Selaras Makmur	--	252.894.209
PT Lancar Wiguna Sejahtera	--	252.449.190
PT Sekar Guna Medika	--	188.113.404
PT Midi Utama Ind Tbk	--	155.766.667
Lainnya (Dibawah 100.000.000)	451.517.599	428.223.847
Jumlah	<u>7.190.406.256</u>	<u>7.186.103.071</u>

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (Lanjutan)

POSISI KEUANGAN SECARA UMUM (Lanjutan)

5. e. EKUITAS

Akun ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp4.796.963.548.505 dan Rp4.833.724.159.757.

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional dan surplus/defisit LO. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp37.094.975.856. Defisit LO tahun 2024 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp37.257.516.688 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp162.540.832.

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan operasional keuangan RSAB Harapan Kita tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional RSAB Harapan Kita adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup RSAB Harapan Kita dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan operasional seluruhnya merupakan pendapatan jasa layanan umum, Pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan jasa layanan dari masyarakat, pendapatan hibah BLU, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya. Beban operasional terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih.

6. a. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak BLU RSAB Harapan Kita yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak RSAB Harapan Kita tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak RSAB Harapan Kita untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp524.787.691.733 dan Rp557.267.501.316 dengan rincian sebagai berikut:

<u>Pendapatan Operasional</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Pendapatan Alokasi APBN	62.541.417.590	91.510.241.121	-31,66%
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	435.457.313.153	425.936.780.893	2,24%
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	884.725.654	7.051.117.400	-87,45%
Pendapatan Hibah BLU	2.475.823.201	3.422.971.977	-27,67%
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	14.645.156.539	23.680.920.562	-38,16%
Pendapatan BLU Lainnya	8.783.255.596	5.665.469.363	55,03%
Jumlah	524.787.691.733	557.267.501.316	-5,83%

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. a. PENDAPATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Pendapatan jasa pelayanan Rumah Sakit adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan rawat inap dan rawat jalan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan alokasi APBN merupakan penerimaan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan keperluan belanja pegawai, barang dan investasi. Pendapatan hibah BLU adalah penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari swasta, lembaga, dan pemda. Pendapatan BLU lainnya merupakan hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga deposito.

Pendapatan operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ALOKASI APBN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Alokasi APBN		
Pendapatan Alokasi APBN	62.541.417.590	91.510.241.121
Jumlah	<u>62.541.417.590</u>	<u>91.510.241.121</u>

2. PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI MASYARAKAT

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	435.457.313.153	425.936.780.893
Jumlah	<u>435.457.313.153</u>	<u>425.936.780.893</u>

3. PENDAPATAN HIBAH BLU

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Hibah BLU		
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan - Barang/Jasa	1.056.173.378	--
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda - Barang / Jasa	1.233.205.223	3.422.971.977
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	186.444.600	--
Jumlah	<u>2.475.823.201</u>	<u>3.422.971.977</u>

4. PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLU

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU		
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	14.645.156.539	23.680.920.562
Jumlah	<u>14.645.156.539</u>	<u>23.680.920.562</u>

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. a. PENDAPATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

5. PENDAPATAN BLU LAINNYA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pendapatan BLU Lainnya		
Jasa Layanan Perbankan BLU	8.783.255.596	5.665.469.363
Lain-lain BLU	884.725.654	7.051.117.400
Jumlah	<u>9.667.981.250</u>	<u>12.716.586.763</u>

6. b. BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp562.045.208.421 dan Rp506.099.966.903. Rincian beban operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

<u>Beban Operasional</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Beban Pegawai	239.052.842.210	193.129.531.274	23,78%
Beban Persediaan	97.136.690.184	86.307.286.136	12,55%
Beban Barang dan Jasa	106.257.048.071	102.519.671.313	3,65%
Beban Pemeliharaan	28.053.616.715	28.783.796.346	-2,54%
Beban Perjalanan Dinas	1.560.024.326	3.514.860.505	-55,62%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	89.764.900.252	91.365.222.108	-1,75%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	220.086.663	479.599.221	-54,11%
Jumlah	<u>562.045.208.421</u>	<u>506.099.966.903</u>	<u>11,05%</u>

1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp239.052.842.210 dan Rp193.129.531.274. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS dan Non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran RSAB Harapan Kita kepada pegawai dimaksud.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. b. BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

1. BEBAN PEGAWAI (Lanjutan)

Beban pegawai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Pegawai		
Beban Gaji dan Tunjangan	178.663.885.229	144.061.069.934
Beban Gaji Pokok	41.949.112.300	33.318.013.500
Beban Uang Makan	6.512.163.000	5.856.255.000
Beban Tunjangan Fungsional	5.523.894.752	4.654.334.000
Beban Tunjangan Suami/Istri	2.767.020.970	2.268.845.360
Beban Tunjangan Beras	2.107.422.000	1.813.614.060
Beban Tunjangan Anak	734.743.346	613.053.996
Beban Tunjangan PPh	470.111.910	213.416.025
Beban Tunjangan Kompensasi Kerja	188.050.000	129.400.000
Beban Tunjangan Umum	135.810.000	139.408.701
Beban Tunjangan Struktural	--	61.635.000
Beban Pembulatan Gaji	628.703	485.698
Jumlah	<u>239.052.842.210</u>	<u>193.129.531.274</u>

2. BEBAN PERSEDIAAN

Beban persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp97.136.690.184 dan Rp86.307.286.136. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Beban persediaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Persediaan		
Beban Persediaan Konsumsi	11.253.587.138	11.605.890.640
Beban Persediaan Bahan Baku	9.211.876.367	10.511.789.234
Beban Persediaan Lainnya	76.671.226.679	64.189.606.262
Jumlah	<u>97.136.690.184</u>	<u>86.307.286.136</u>

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada saat persediaan telah dipakai atau dikonsumsi selama satu periode (2 semester). Beban persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. b. BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

3. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp106.257.048.071 dan Rp102.519.671.313. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban barang operasional lainnya terdiri atas beban konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap karena di bawah kapitalisasi aset.

Beban jasa lainnya merupakan merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan ke jasa telepon listrik, konsultasi, sewa, dan jasa profesi, yaitu beban atas jasa pengadaan internet RSAB Harapan Kita.

Beban barang dan jasa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Beban Barang dan Jasa		
Beban Jasa	70.870.273.961	69.493.336.264
Beban Barang	33.939.444.910	18.834.893.207
Beban Aset Ekstrakompatibel	582.635.700	43.882.464
Beban Barang Persediaan dan Jasa BLU Lainnya	440.277.456	688.471.533
Beban Jasa Profesi	326.230.000	--
Beban Bahan	29.281.684	--
Beban Barang Operasional Lainnya	26.502.360	--
Beban Langganan Listrik	--	13.111.787.205
Beban Langganan Air	--	192.500.640
Beban Langganan Telepon	--	154.800.000
Beban Jasa Lainnya	42.402.000	--
Jumlah	106.257.048.071	102.519.671.313

**BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. b. BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp28.053.616.715 dan Rp28.783.796.346. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan	25.874.659.987	26.166.870.073
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	2.026.596.147	2.366.350.721
Beban Persediaan Suku Cadang	152.360.581	250.575.552
Jumlah	<u>28.053.616.715</u>	<u>28.783.796.346</u>

5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.560.024.326 dan Rp3.514.860.505. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas meliputi beban perjalan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, dan perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

6. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp89.764.900.252 dan Rp91.365.222.108. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Beban penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.678.076.925	72.909.948.545
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.441.705.995	17.739.531.615
Beban Penyusutan Irigasi, Jalan dan Jaringan	539.794.620	642.130.160
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	105.322.712	73.611.788
Jumlah	<u>89.764.900.252</u>	<u>91.365.222.108</u>

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

KEGIATAN OPERASIONAL (Lanjutan)

6. b. BEBAN OPERASIONAL (Lanjutan)

7. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp220.086.663 dan Rp479.599.221. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada tahun 2024.

6. c. BEBAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp162.540.832 dan minus Rp1.482.693.596. Surplus/defisit kegiatan non operasional tersebut berasal dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BLU RSAB Harapan Kita.

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

<u>Kegiatan Non Operasional</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>% Kenaikan/ (Penurunan)</u>
Pendapatan Non Operasional	552.780.765	545.162.959	1,40%
Beban Non Operasional	<u>(390.239.933)</u>	<u>(2.027.856.555)</u>	80,76%
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	<u>162.540.832</u>	<u>(1.482.693.596)</u>	<u>110,96%</u>

7. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

a. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

1. SALDO AWAL SETARA KAS

Saldo awal kas adalah jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah Perusahaan pada awal tahun. Saldo awal kas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita sebesar Rp121.642.311.323.

2. KENAIKAN/PENURUNAN KAS BLU

Kenaikan/penurunan kas merupakan penjumlahan surplus/defisit dari arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris. Saldo kenaikan kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.288.223.503.

3) SALDO AKHIR SETARA KAS

Saldo akhir kas dan setara kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp142.930.534.826 merupakan setara kas BLU RSAB Harapan Kita yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas RSAB Harapan Kita tahun berikutnya.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

b. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas laporan arus kas RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas masuk dari aktivitas operasi merupakan pendapatan alokasi APBN, pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, pendapatan PNBPN umum, pendapatan dari hasil kerja sama, dan pendapatan usaha lainnya. Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp535.522.879.301 dan Rp482.646.172.018.

Arus kas keluar dari aktivitas operasi merupakan penyetoran PNBPN dan belanja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan dan Jasa Layanan kepada Masyarakat	447.312.085.404	357.812.739.987
Pendapatan dari Alokasi APBN	62.541.417.590	91.510.241.121
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	15.788.840.523	22.040.935.803
Pendapatan dan Jasa Layanan kepada Entitas Lain	876.225.654	5.619.572.100
Pendapatan Usaha Lainnya	8.917.109.642	5.526.043.049
Pendapatan PNBPN Umum	87.200.488	136.639.958
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>535.522.879.301</u>	<u>482.646.172.018</u>
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	220.984.546.477	189.135.685.525
Pembayaran Barang	36.563.656.955	18.826.315.173
Pembayaran Jasa	88.024.761.921	82.952.424.109
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	102.078.053.803	76.339.524.679
Pembayaran Pemeliharaan	25.874.659.987	31.616.689.473
Pembayaran Perjalanan Dinas	1.560.024.326	3.514.860.505
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	440.277.456	688.471.533
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	203.040.488	354.077.309
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>475.729.021.413</u>	<u>403.428.048.306</u>
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	<u>59.793.857.888</u>	<u>79.218.123.712</u>

Berdasarkan arus masuk dan keluar pada aktivitas operasi tersebut, arus kas bersih dari aktivitas operasi RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp59.793.857.888 dan Rp79.218.123.712.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

b. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 RSAB Harapan Kita terdapat arus kas keluar dari aktivitas investasi yang merupakan belanja modal Rupiah murni dan belanja modal pengesahan BLU RSAB Harapan Kita yang sudah disahkan. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	105.790.000	217.437.351
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	10.050.000	--
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>115.840.000</u>	<u>217.437.351</u>
Arus Kas Keluar		
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	26.735.589.337	63.274.966.150
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	12.244.203.363	14.213.920.641
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>38.979.792.700</u>	<u>77.488.886.791</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(38.863.952.700)</u>	<u>(77.271.449.440)</u>

Berdasarkan arus masuk dan keluar pada aktivitas investasi tersebut, arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp38.863.952.700 dan minus Rp77.271.449.440.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 RSAB Harapan Kita tidak memiliki arus kas masuk dan arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan.

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris RSAB Harapan Kita pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.283.957.486 dan Rp1.906.357.463.

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada 31 Desember 2024 dan 2023 RSAB Harapan Kita sebesar Rp3.925.639.171 dan Rp1.797.784.629.

Berdasarkan arus masuk dan keluar pada aktivitas transitoris tersebut, arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp358.318.315 dan Rp108.572.834.

8. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

a. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas awal sebesar Rp4.833.724.159.757. Nilai ekuitas awal tahun 2024 merupakan nilai ekuitas akhir neraca pada periode sebelumnya.

BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
Dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)

b. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Defisit-LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp37.094.975.856. Defisit LO merupakan penjumlahan dari surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit pos luar biasa. rincian surplus/defisit-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disajikan dalam laporan operasional.

c. KOREKSI ATAS REVALUASI

Koreksi atas revaluasi 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp68.246.512.

d. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp336.133.486.

e. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi nilai persediaan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp80.

f. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas RSAB Harapan Kita per 31 Desember 2024 berupa transfer masuk senilai Rp66.477.550.

g. KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS

Penurunan ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.760.611.252, diperoleh dari penambahan surplus/defisit LO ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar, dan ditambah transaksi antar Entitas.

h. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.796.963.548.505 Nilai ekuitas akhir diperoleh dari saldo ekuitas awal sebesar Rp4.833.724.159.757, ditambah penurunan ekuitas sebesar Rp36.760.611.252.

9. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sampai dengan tanggal pelaporan tidak terdapat peristiwa yang signifikan.

10. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen RSAB Harapan Kita bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang telah disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2025.

BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

**Laporan Akuntan Independen
Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
dan Pengendalian Internal
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024**

Daftar Isi

1. **Laporan Akuntan Independen atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024**
2. **Laporan Akuntan Independen atas Pengendalian Internal Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024**

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita**

1

**Laporan Akuntan Independen
Atas**

**Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024**

Laporan Akuntan Independen

- 1. Lampiran A: Pasal-pasal tertentu Peraturan Perundang- Undangan yang Diuji** 1

**Laporan Akuntan Independen
Mengenai Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

No. : 053/HHES-2.1127/AUP/0797-1/V/2025

**Dewan Pengawas dan Direksi
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita ("Rumah Sakit") tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami pada tanggal 5 Mei 2025.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Tanggung Jawab Manajemen dan Akuntan

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak dan bantuan yang berlaku bagi Rumah Sakit merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material, kami melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Rumah Sakit terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Adapun ketentuan yang menjadi dasar pengujian adalah seperti terlampir.

Kesimpulan

Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur yang kami uji sebagaimana didefinisikan di dalam Standar Audit (SA) 250 tentang "Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan", Rumah Sakit mematuhi dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa Rumah Sakit tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Penggunaan Laporan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi Rumah Sakit dan tidak untuk tujuan lainnya. Namun apabila laporan merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



**HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO**
Registered Public Accountants

Leknor Joni, CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0797

Jakarta, 5 Mei 2025

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita
Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
31 Desember 2024**

Lampiran A

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTENTU
YANG DIUJI TAHUN 2024**

Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri yang atas pasal-pasalnyadidalamnya dilakukan pengujian mencakup:

Undang-undang (UU):

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah, meliputi mengenai Pengelolaan BMN Secara Umum, Termasuk dalam Hal Inventarisasi, Penilaian, Pemindah tangan, Pemeliharaan, dan Pembinaan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden:

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan dan Peraturan Menteri:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 Tahun 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Entitas Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 51/PB/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar;

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita
Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
31 Desember 2024**

Lampiran A (Lanjutan)

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTENTU
YANG DIUJI TAHUN 2024 (Lanjutan)**

Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri yang atas pasal-pasal nya didalamnya dilakukan pengujian mencakup: (Lanjutan)

Keputusan dan Peraturan Menteri: (Lanjutan)

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penarikan Dana, Dan Perencanaan Kas;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah Yang Bersumber Dari Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak Dan Bunda Harapan Kita Jakarta Pada Kementerian Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita
Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
31 Desember 2024**

Lampiran A (Lanjutan)

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTENTU
YANG DIUJI TAHUN 2024 (Lanjutan)**

Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri yang atas pasal-pasal nya didalamnya dilakukan pengujian mencakup: (Lanjutan)

Keputusan dan Peraturan Menteri: (Lanjutan)

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2023 Tahun 2023 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (RPATA);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
34. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 hal Penerapan Metode Penilaian Persediaan First in First Out (FIFO);
35. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-09/PB/PB.6/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 08: Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2022;
36. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (UnAudited);
37. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9/PB/PB.6/2024 Tanggal 30 Januari 2024 tentang Petunjuk Teknis Jurnal Manual Eliminasi Saldo Akun Utang yang Belum Diterima Tagihannya (218111) untuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023.
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita**

**2 Laporan Akuntan Independen
Atas Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024**

Daftar Isi

Halaman

Laporan Akuntan Independen

1. Lampiran A: Pengendalian Internal Tertentu (Peraturan Perusahaan)

1

Laporan Akuntan Independen Mengenai Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal

No. : 054/HHES-2.1127/AUP/0797-1/V/2025

Dewan Pengawas dan Direksi BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita (“BLU RSAB Harapan Kita”) tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami tanggal 5 Mei 2025.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari kesalahan penyajian material.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami terhadap laporan keuangan BLU RSAB Harapan Kita untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, kami mempertimbangkan pengendalian internal BLU tersebut untuk menentukan prosedur audit yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian internal tersebut.

Tanggungjawab Manajemen dan Akuntan

Manajemen BLU RSAB Harapan Kita bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu pengendalian internal. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan pengendalian internal. Tujuan suatu pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aset Perusahaan terjamin keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat dengan semestinya untuk memungkinkan dilakukannya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian internal, kesalahan atau kecurangan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga proyeksi setiap evaluasi terhadap pengendalian internal ke periode yang akan datang mengandung risiko bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau efektivitas desain dan operasi pengendalian internal tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian internal signifikan ke dalam kelompok lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Untuk semua golongan pengendalian internal tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman tentang desain pengendalian internal yang relevan, penerapan pengendalian internal serta menentukan risiko pengendaliannya.

Pertimbangan kami atas pengendalian internal tidak perlu mengungkapkan semua masalah dalam pengendalian internal yang mungkin merupakan kelemahan material menurut Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen pengendalian internal tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya.

Kesimpulan

Kami mencatat bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya yang kami pandang memiliki kelemahan material sebagaimana kami definisikan diatas.

Penggunaan Laporan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Direksi BLU RSAB Harapan Kita. Namun apabila laporan ini merupakan catatan publik, distribusinya tidak dibatasi.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants

Lektor Joni, CPA

No. Izin AP. 0797

Jakarta, 5 Mei 2025

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita
Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal
31 Desember 2024**

Lampiran A

**DAFTAR PENGENDALIAN INTERNAL TERTENTU
YANG DIUJI TAHUN 2024**

Standar Operasional Perusahaan yang didalamnya dilakukan pengujian mencakup:

Standar Operasional Perusahaan :

1. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/XXI.3/590/2021 Tahun 2021 tentang Pembayaran Tagihan Penyedia Barang/Jasa Dana Badan Layanan Umum Melalui Transfer Bank;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor HK.02.09/III/PMD/94/2017 Tahun 2017 tentang Penerimaan Kas dari Pelayanan Rawat Jalan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor HK.02.09/III/PMD/100/2017 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD);
4. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/762/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Pagu Indikatif;
5. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/69/2024 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Anggaran;
6. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/773/2023 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di RSAB Harapan Kita;
7. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/785/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Usulan Pemusnahan Barang Milik Negara di RSAB Harapan Kita;
8. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/793/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerimaan Barang Hibah oleh Tim Penerima dan Penilai Harga Satuan Barang Hibah (PPHSBH) di RSAB Harapan Kita;
9. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/D.XXII/794/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara di RSAB Harapan Kita;
10. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/XXI.3/II/2020 Tahun 2020 tentang Pencatatan dan Pelaporan Utang;
11. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/XXI.2/99/2023 Tahun 2023 tentang Pembuatan Daftar Gaji Pegawai Negeri Sipil;
12. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/XXI.2/319/2021 Tahun 2021 tentang Pembuatan Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/XXI.2/530/2022 Tahun 2022 tentang Gaji Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum RSAB Harapan Kita;

**Rumah Sakit Anak dan Bunda
Harapan Kita
Laporan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Internal
31 Desember 2024**

Lampiran A (Lanjutan)

**DAFTAR PENGENDALIAN INTERNAL TERTENTU
YANG DIUJI TAHUN 2024 (Lanjutan)**

Standar Operasional Perusahaan yang didalamnya dilakukan pengujian mencakup: (Lanjutan)

Standar Operasional Perusahaan : (Lanjutan)

14. Keputusan Direktur Utama RSAB Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XXII/412/2024 Tahun 2024 tentang Penunjukan *User Releaser Cash Management System* Perbankan;
15. Standar Operasional Prosedur Nomor OT.02.02/XXI.I/201/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Stock Opname;
16. Standar Operasional Prosedur Nomor HK.02.09/III/PMD/94/2017 Tahun 2017 tentang Penerimaan Kas dari Pelayanan Rawat Jalan.